

SOSIALISASI PENYULUHAN STOP BULLYING DI SDN 01 KAMOJING

Aldora Ananda Putra Himim¹, Harmawati²

Program Studi Ilmu Hukum¹, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar²

hk21.alдорahimim@mhs.ubpkarawang.ac.id 1, harmawati@ubpkarawang.ac.id 2

Abstrak

Bullying merupakan bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Sosialisasi stop bullying bagi anak-anak mengenai pengetahuan hukum tentang bullying adalah untuk memberikan pemahaman terhadap anak Sekolah Dasar (SD) tentang pentingnya memahami hukum, mentaati aturan hukum yang berlaku, dan juga menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang perlunya menghindari bullying dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan stop bullying di sekolah dapat dilakukan antara lain dengan cara menggiatkan pengawasan dan pemberian sanksi secara tepat kepada pelaku. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk mengetahui gambaran peran sekolah dalam pencegahan tindakan kekerasan bullying di SDN 01 Kamojing. Prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut dengan cara pertemuan langsung untuk penyampaian materi oleh narasumber kepada siswa/siswi kelas 6 yang berada di SDN 01 Kamojing. Pada hasil kegiatan yang didapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa/siswi belum begitu mengetahui tentang adanya undang - undang dalam kasus pembullying yang marak terjadi tepatnya di bangku persekolahan maka di harapkan setelah kegiatan ini siswa/siswi SDN 01 Kamojing tidak menjadi pelaku ataupun korban bullying dan guru – guru dapat mencegah terjadinya tindakan bullying di lingkungan sekolah tersebut.

Kata kunci: Bullying; Pencegahan; Siswa

Abstract

Bullying is a form of violent behavior where there is psychological or physical coercion against a person or group of people who are "weaker" by a person or group of people. Stop bullying socialization for children regarding legal knowledge about bullying is to provide an understanding to elementary school children about the importance of understanding the law, obeying applicable legal regulations, and also raising awareness from an early age about the need to avoid bullying in everyday life. Prevention of stop bullying in schools can be done, among others, by increasing supervision and giving appropriate sanctions to perpetrators. The purpose of this community service activity is to find out the description of the role of schools in preventing acts of bullying violence at SDN 01 Kamojing. The procedure for implementing the activity is by means of direct meetings for the delivery of material by resource persons to grade 6 students at SDN 01 Kamojing. The results of the activities obtained show that overall students are not yet aware of the existence of laws in cases of bullying that are rampant, especially in schools. It is hoped that after this activity, students of SDN 01 Kamojing will not become perpetrators or victims of bullying and teachers can prevent bullying from occurring in the school environment.

Keywords: *Bullying; Prevention ; Students*

PENDAHULUAN

Desa Kamojing merupakan desa yang berada di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. memiliki luas wilayah sebesar 12,31 km² dengan letak astronomis -06,42232000 Lintang Selatan, dan 107,454780 Bujur Timur. Desa Kamojing secara administratif memiliki 5 RW dan 12 RT. Desa Kamojing memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.570 jiwa, terdiri dari 1.791 penduduk laki-laki dan 1.779 penduduk perempuan. Dengan persentase laki-laki 50,17% dan perempuan 49,83%. Memiliki kepadatan penduduk sebesar 3 jiwa/Ha. Pekerjaan masyarakat Desa Kamojing

didominasi oleh buruh harian, pegawai swasta dan wirausaha. Masyarakat Desa Kamojing dengan usia kerja 18-56 tahun berjumlah 1.247 orang, sisanya termasuk dalam golongan belum usia kerja, tidak bekerja, dan usia pensiun. Jumlah penduduk Desa Kamojing yang memiliki pekerjaan sebanyak 1460 jiwa. Desa Kamojing mempunyai satu sekolah dasar yaitu SDN 01 Kamojing, dengan jumlah siswa 385 siswa, yang dimana target program sosialisasi penyuluhan stop bullying ini adalah siswa kelas 6 yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas A dan B dengan jumlah siswa sebanyak 64 siswa kelas 6. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa SDN 01 Kamojing terkait Bullying atau dikenal dengan istilah perundungan. Bullying adalah perilaku agresif yang ditunjukkan dengan pengulangan dan ketidakseimbangan kekuatan. Orang yang di-bully yang menjadi korban tidak dapat membela dirinya sendiri karena berbagai alasan seperti kekuatan fisik yang kurang dan kurang tangguh secara psikologis dibandingkan pelaku bullying (Nurhayaty & Mulyani, 2020). Bullying terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah dan tempat kerja. Konvensi PBB tentang Hak Anak menganggap serius perlindungan dari pelecehan sebagai prasyarat untuk kualitas hidup anak, dan itu adalah hak anak. Pengganggu tergoda untuk menekan orang yang kurang kuat secara berulang-ulang. Oleh karena itu, hubungan pelaku-korban secara normatif dalam arti sangat terbatas. Mereka kemungkinan besar ditemukan dalam kelompok manusia yang relatif sukses yang menantang seseorang untuk pergi jika mereka menjadi korban (Sarasati et al., 2019). Aturan hukum terkait bullying terhadap anak sudah diatur oleh Negara dalam bentuk undang-undang sedangkan pemahaman yang jelas tentang bullying belum dimiliki oleh sebagian remaja baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah padahal bullying dapat merugikan orang lain bahkan dapat menimbulkan kerugian hilangnya masa depan seorang anak yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) melakukan sosialisasi bullying di SDN 01 Kamojing agar dapat menghindari hal-hal buruk yang terjadi pada siswa sehingga dapat dicegah dengan cepat jika terindikasi bullying di lingkungan sekolah dan menerapkan silahturahmi baik sesama di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Adapun Jenis- jenis bullying, yaitu :

1. Bullying secara fisik

Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Contoh bullying secara fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain.

2. Bullying secara verbal

Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan- pernyataan pelecehan seksual, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya.

3. Bullying secara elektronik

Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, sms dan sebagainya.

4. Bullying secara relasional

Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Dasar hukum yang mengatur tindakan bullying antara lain Pasal 80 JO Pasal 76 C UU Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00.
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00.

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiyaan tersebut orangtuanya.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Jika bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga. Pasal 54 yang berbunyi:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat.

METODE

Kegiatan sosialisasi penyuluhan stop bullying dilaksanakan di SDN 01 Kamojing pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 10:00-12:00. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di SDN 01 Kamojing. Subjek pada sosialisasi ini adalah siswa/i kelas 6 SDN 01 Kamojing sebanyak 60 orang. Prosedur pelaksanaan kegiatan ini yaitu pertemuan langsung untuk penyampaian materi oleh narasumber kepada siswa/i yang ada di SDN 01 Kamojing. Sosialisasi didalamnya terdapat penyampaian materi stop bullying. Aktivitas kegiatan ini dilakukan dengan diskusi interaktif menggunakan metode penyuluhan yang interaktif dengan melibatkan siswa/siswi. Semua peserta aktif terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbagi pendapat. Pada saat kegiatan juga dibuka forum untuk diskusi dan pertanyaan. Adapun tahapan pelaksanaannya kegiatan pengabdian yaitu sebagai berikut:

1. Survei lokasi kegiatan pengabdian
2. Diskusi jadwal pelaksanaan pengabdian dengan pihak sekolah SDN 01 Kamojing
3. Menyiapkan alat dan bahan pengabdian
4. Kegiatan inti pengabdian (pemaparan materi, diskusi dan dokumentasi kegiatan)
5. Membuat laporan pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan siswa/i SDN 01 Kamojing terlihat antusias dengan pemaparan materi “Stop Bullying”. Sebagai generasi muda yang masih berkecimpung di dunia akademik terlihat siswa/i dengan mudah menerima materi yang dipaparkan. Sosialisasi Penyuluhan Stop Bullying di sampaikan dengan bergiliran serta penyampaian materi yang telah disesuaikan dengan bahasa anak – anak SD. Dalam hal ini materi yang disampaikan berupa : Pengertian Bullying, Jenis dan Bentuk bullying, Dampak bullying bagi korban. Selanjutnya, setelah siswa mengetahui bentuk bullying, narasumber menjelaskan tentang dampak bullying. Dijelaskan bahwa dampak bullying tidak hanya pada korbannya saja, namun juga pelaku tindakan bullying. Bullying dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, hilangnya kepercayaan diri, keterasingan dari sekolah, dan ketakutan sosial pada korbannya, dan dapat berujung pada bunuh diri. Parahnya lagi, dampak bullying pada pelaku akan menjadi hukuman bagi pelakunya karena akan ada pembelajaran bahwa tidak ada resiko bagi yang melakukan kekerasan, agresi, atau mengancam orang lain. Bullying sering dikaitkan dengan tindakan penindasan dalam bentuk penghinaan, serta perasaan benci terhadap orang yang dianggap dapat diterima. Bullying digambarkan sebagai aktivitas sosial, fisik, atau verbal yang tidak menyenangkan di dunia maya atau di dunia nyata oleh individu atau kelompok yang tidak membuat seseorang merasa tidak tertekan, terluka, atau nyaman. Selanjutnya menggali pengetahuan awal siswa/siswi terkait dunia pembulian dan hasilnya diketahui bahwa pengetahuan awal terkait dunia pembulian masih minim utamanya terkait undang undang yang berlaku dalam kasus kejahatan pembulian. Setelah

mengetahui pengetahuan awal siswa/siswi selanjutnya tim KKN memaparkan materi inti yaitu hukum tentang bullying sesuai undang-undang perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi ini berjalan selama ± 90 menit dan di akhir kegiatan penyuluhan, tim KKN melakukan evaluasi terkait materi yang disampaikan dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa/siswi yang dilakukan secara acak. Hasil evaluasi tim KKN menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa/siswi belum begitu mengetahui tentang adanya undang undang dalam kasus pembulian yang marak terjadi tepatnya di bangku persekolahan maka di harapkan setelah kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam kejahatan pembulian untuk menjadi lebih baik.



Gambar 1. Penulis Memaparkan Materi



Gambar 2. Foto Bersama Siswa Siswi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa tindakan bullying sendiri masih terjadi di keluarga, di lingkungan sekolah, tempat bermain anak penyuluhan terkait bullying terhadap anak ini merupakan langkah yang tepat untuk anak-anak dapat memahami terkait dampak buruk tindak bullying. Dalam sosialisasi ini anak-anak mendapatkan pemahaman mengenai Stop Bullying terbukti antusias mereka dalam menerima materi Bullying. Kami berharap dengan edukasi penyuluhan bullying terhadap anak-anak SDN 01 Kamojing, mereka tidak menjadi pelaku ataupun korban bullying dan guru - guru dapat mencegah terjadinya tindakan bullying di lingkungan sekolah tersebut.

Rekomendasi yang dapat diusulkan kepada para siswa adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua siswa dalam rangka pencegahan bullying di lingkungan sekolah.
2. Bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban.
3. Agar lebih mengedukasi dan membuat semacam informasi bahaya - bahaya dari tindakan bullying ataupun ancaman hukuman bagi sang pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayaty, E., & Mulyani, A. S. (2020). Pengenalan Bulliying dan Dampaknya Pada Pelaku dan Korban. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 173–179. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.8013>.
- Sarasati, B., Kusumawati, D., & Wdiastuti, I. (2019). Pencegahan Bullying di Sekolah Melalui Program “Welcome Day.” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.30651/aks.v3i2.1648>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Alpionita, F. (2019). Pencegahan Tindakan Bullying Di Sdn 69 Kota Bengkulu. Nurhayaty, E. (2020). Pengenalan Bulliying dan Dampaknya Pada Pelaku dan Korban.
- Widyawati, F. L., & Mulyana, D. G. (2019). Pemetaan Partisipatif Potensi Dan Masalah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Desa Kamojing, Karawang. *Prosiding Seminar Nasional Abdimas*.